



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Nando Bin Panojun;
2. Tempat lahir : Pangkalan Tampoi;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/ 7 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pangkalan Tampoi, RT.002/ RW.001, Desa Pangkalan Tampoi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Anak Nando Bin Panojun ditangkap berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/16/IX/2019/Reskrim tanggal 6 September 2019, sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;

Anak Nando Bin Panojun ditahan dalam Tahanan LPKA oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;

Anak Pelaku didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L, Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L.C, Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Suhardi, S.H., C.P.L.C, Sdr. Muhammad Ridwan, S.H., Sdr. Setiawan

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, S.H., Sdr. Alfadhilla, S.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sdr. Sandi Baiwa, S.H., C.P.L dan Sdri. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Para Advokat/Penasihat Hukum LBH Yayasan Harapan Riau Sejahtera (YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah SP.VI RT.003/RW.006, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw tanggal 26 September 2019;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw tanggal 23 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak NANDO Bin PANOJUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK NANDO Bin PANOJUN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan di PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) Rumbai, dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos warna putih dengan corak bintang bintang warna hitam dengan tulisan Bukittinggi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek ukuran  $\frac{3}{4}$  warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
- Handphone Merk Vivo warna hitam Type Y 81;

## Dikembalikan kepada ANAK NANDO Bin PANOJUN.

- 1 (satu) helai baju kaos warna putih dengan corak warna merah dan kuning bergambar boneka;
- 1 (satu) helai celana panjang warna kuning;
- 1 (satu) helai baju dalam warna merah;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam keabu-abuan.

## Dikembalikan kepada Anak Korban IMA ROUDHOTUL FALLAH.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak Pelaku yang pada pokoknya menyatakan agar Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku dengan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasehat hukum Anak Pelaku terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN.

Bahwa Ia ANAK NANDO Bin PANOJUN yang berusia 15 Tahun 3 Bulan lahir pada tanggal 07 Juni 2004 berdasarkan Photo Copy Kartu Keluarga Nomor 1405070211074302, Kepala Keluarga ARSAT yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan pada Hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Rumah Anak Korban di Desa Pematang Tinggi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaen Pelalawan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadili dan memutus perkara anak, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Anak NANDO Bin PANOJUN menghubungi Anak Korban IMA ROUDOTUL FALLAH melalui messenger sebuah Telepon Genggam Merk Vivo Warna Hitam Type Y 81 dan dengan mengatakan “nanti malam jadi ngak,bisa gk malam ni,abang udah kangen,kalau jadi aku berangkat” lalu Anak Korban IMA ROUDOTUL FALLAH menjawab “aku nggak mau keluar rumah”;
- Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 WIB Anak NANDO Bin PANOJUN menghubungi kembali Anak Korban IMA ROUDOTUL FALLAH dengan mengatakan “aku udah didepan rumah mu ni, keluar lah”, setelah menemui Anak Korban IMA ROUDOTUL Anak NANDO Bin PANOJUN mengatakan “jadi kayak mana” dan karena takut Anak NANDO Bin PANOJUN diajak untuk masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang;
- Sesampainya di kamar Anak Korban IMA ROUDOTUL FALLAH, Anak NANDO Bin PANOJUN mencium pipi kanan, bibir sambil meremas payudara Anak Korban IMA ROUDOTUL FALLAH selanjutnya Anak NANDO Bin PANOJUN memaksa Anak Korban IMA ROUDOTUL FALLAH untuk membuka celana berikut celana dalamnya lalu Anak NANDO Bin PANOJUN memasukkan jari tengahnya ke lubang kemaluan Anak Korban IMA ROUDOTUL FALLAH dan menggoyang-goyang jari tengahnya yang sedang berada dalam lubang kemaluan Anak Korban IMA ROUDOTUL FALLAH tersebut, walaupun tangan Anak NANDO Bin PANOJUN telah didorong oleh Anak Korban IMA ROUDOTUL FALLAH karena Anak Korban IMA ROUDOTUL FALLAH merasakan sakit, kemudian Anak NANDO Bin PANOJUN berbaring dengan mengatakan “isap burung ini” dan kemudian Anak Korban IMA ROUDOTUL FALLAH terpaksa memasukkan kemaluan Anak NANDO Bin PANOJUN ke dalam mulutnya untuk menghisapnya;
- Setelah selesai Anak NANDO Bin PANOJUN membaringkan Anak Korban IMA ROUDOTUL FALLAH di sampingnya dan pada saat itu orang tua dari Anak Korban IMA ROUDOTUL FALLAH masuk ke dalam kamar dan terlihat Anak NANDO Bin PANOJUN dan Anak Korban IMA ROUDOTUL FALLAH dalam keadaan setengah telanjang kemudian Anak



NANDO Bin PANOJUN berhasil melarikan diri dan kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian.

- Berdasarkan Surat Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Nomor 445/RS/TU-VER/2019/775 Perihal Visum Et Repertum a/n. IMA ROUDOTUL FALLAH yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. DIDIK SUPRAYITNO, Sp. OG, bagian 2), PEMERIKSAAN TUBUH (kelainan yang didapat) :

- Labia mayora dalam batas normal;
- Labia minora dalam batas normal;
- Selaput dara Tampak robekan pada arah pukul 6 hingga dasar

Kesimpulan selaput dara non intak.

- Perbuatan Anak NANDO Bin PANOJUN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Pelaku dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Anak Ima Roudatul Falla als Ima Binti Wahyono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Anak saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Anak saksi dalam Berita Acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Anak saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi atas kejadian perbuatan asusila yang dilakukan oleh Anak Pelaku kepada Anak saksi;
- Bahwa Anak saksi kenal dengan Anak Pelaku sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian dan Anak saksi sudah 2 (dua) kali bertemu dengan Anak Pelaku;
- Bahwa hubungan Anak Saksi dan Anak Pelaku tidak sedang menjalani hubungan special atau berpacaran;

*Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali Anak saksi bertemu dengan Anak Pelaku sekitar bulan Juli 2019 di sebuah sekolah taman kanak-kanak (TK);
- Bahwa Saat itu anak saksi dengan anak Pelaku sedang bercerita, tiba-tiba Anak Pelaku mendekati anak saksi dan langsung mencium bibir anak saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira jam 21.45 Wib bertempat di rumah Anak Saksi yang beralamat di Desa Pematang Tinggi , Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira jam 15.00 Wib Anak Pelaku menghubungi Anak saksi melalui Massanger dan mengatakan **"Nanti malam jadi ngak, bias gk malam ni, abang udah kangen, kalau jadi aku berangkat"** lalu Anak saksi menjawab **"aku nggk mau keluar rumah"**. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib, Anak Pelaku menghubungi Anak Saksi kembali melalui Massanger dan mengatakan **"aku udah didepan rumah mu ni, keluar lah"**. Selanjutnya Anak saksi keluar rumah dan menemui Anak Pelaku. Kemudian Anak saksi mengajak Anak Pelaku masuk ke dalam rumah, kemudian kami masuk ke dalam kamar Anak saksi. Selanjutnya saat itu di dalam kamar anak saksi, Anak Pelaku langsung mencium pipi, bibir dan sambil memegang dan meremas-remas payudara Anak saksi. Selanjutnya Anak Pelaku memaksa Anak saksi membuka celana anak saksi hingga setengah telanjang, kemudian Anak Pelaku memegang-megang kemaluan Anak saksi dan memasukan jari tangan Anak Pelaku ke dalam kemaluan Anak saksi. Selanjutnya Anak Pelaku menyuruh Anak saksi untuk menghisap kemaluan Anak Pelaku dan saat Anak saksi sedang menghisap kemaluan Anak Pelaku, tiba-tiba pintu kamar Anak saksi dibuka oleh Ayah Anak saksi. Kemudian Ayah Anak saksi menangkap Anak Pelaku, selanjutnya saat membawa anak pelaku keluar kamar saat itu juga Anak Pelaku berhasil melarikan diri dengan cara berlari keluar rumah, karena Ayah anak Pelaku kaget dengan seponan berteriak-teriak meminta tolong kepada warga sekitar dengan berkata **"Maling....Maling...Maling..."**, Selanjutnya mendengar terikan tersebut warga segera mengejar Anak Pelaku dan berhasil di amankan dan di serahkan ke Kantor Polisi;
- Bahwa Anak Pelaku ada membuka celana Anak Saksi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saat itu Anak Saksi sempat menolak keinginan Anak Pelaku untuk membuka celana anak saksi, namun Anak Pelaku memaksa Anak saksi dengan mengatakan “**sekali ini saja, sekali ini saja**”;
  - Bahwa Saat itu Anak saksi mengenakan celana Panjang warna kuning dan celana dalam warna hitam keabu-abuan;
  - Bahwa yang Anak Saksi rasakan pada saat Anak Pelaku memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Saksi, Anak Saksi merasakan sakit pada kemaluan;
  - Bahwa Anak saksi ada melakukan perlawanan dengan menendang tangan Anak Pelaku;
  - Bahwa Setelah Anak saksi menendang tangan Anak Pelaku, selanjutnya Anak Pelaku melepaskan jarinya dari kemaluan Anak Saksi. Lalu Anak Pelaku meminta Anak saksi untuk memegang dan menghisap kemaluan Anak Pelaku;
  - Bahwa Anak saksi mau memegang dan menghisap kemaluan Anak Pelaku karena dipaksa oleh Anak Pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut;
  - Bahwa ketika Anak Pelaku mencium Anak saksi, Anak saksi hanya diam saja;
  - Bahwa anak saksi mengajak Anak Pelaku masuk ke dalam kamar anak saksi, karena tidak enak bila dilihat orang lain kalau kami bercerita di belakang rumah pada malam hari;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi merasakan tidak nyaman dan sakit pada bagian kemaluan anak saksi;
  - Bahwa setelah dilaporkan ke pihak Kepolisian selanjutnya anak saksi di visum;
- Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Anak pelaku memberikan pendapat benar;

## 2. Saksi **Wahyono Bin Kasmorejo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan Berita Acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik telah benar semua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saks dihadirkan sebagai saksi atas kejadian asusila yang dialami oleh Anak saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira jam 21.45 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Pematang Tinggi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan asusila adalah Anak Pelaku;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 21.30 Wib, saat itu saksi pulang dari menghadiri acara Yasinan di rumah salah seorang tetangga. Selanjutnya saat saksi hendak memasuki dalam rumah, saksi ada melihat seorang remaja laki-laki sedang berhenti di depan rumah saksi. Setelah saksi mendekatinya dan menanyakan tentang keberadaannya, anak terseut mengatakan bahwa ia sedang menunggu kawannya dan tidak berapa lama setelah kami berbincang, anak tersebut pamit dan pergi. Selanjutnya ketika saksi masuk ke dalam rumah, saksi sempat melihat pintu belakang rumah terbuka dan pintu kamar anak saksi tertutup. Kemudian karena tidak merasa curiga, saksi menuju kamar dan mengganti pakaian saksi, namun tidak berapa lama perasaan saksi tidak enak, karena ada merasa curiga, kenapa kamar anak saksi tertutup, kemudian saksi memutuskan untuk kembali ke kamar anak saksi dan membuka pintunya. Selanjutnya ketika saksi menyalakan lampu kamar anak saksi, saksi sangat terkejut dan kaget melihat anak saksi dan Anak Pelaku sedang berada di atas tempat tidur lalu keduanya loncat dan duduk ke di atas lantai. Saat itu saksi berusaha memegang Anak Pelaku dengan di bantu oleh isteri saksi yang ketika itu terbangun dan membantu membawa Anak Pelaku ke luar dari kamar tersebut. Namun karena Anak Pelaku terus meronta, sehingga sarung saksi terlepas. Dan pada saat saksi memperbaiki sarung yang saksi kenakan, Anak Pelaku berhasil melarikan diri, dengan seponatan saksi berteriak dengan berkata “Maling....Maling...Maling...”, Selanjutnya mendengar terikan tersebut warga segera mengejar Anak Pelaku dan berhasil di amankan dan di serahkan ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak begitu melihat apa yang dilakukan Anak Pelaku dan Anak Korban, namun yang saksi lihat saat itu Anak Pelaku dan Anak Korban setengah telanjang dimana keduanya tidak mengenakan celana;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Anak Pelaku berhasil lari saksi hanya berteriak “maling....maling....maling....”, karena saksi tidak tahu apa yang Anak Pelaku lakukan di dalam rumah saksi;
- Bahwa dalam keseharian Anak saksi termasuk anak yang sering bergaul dan bermain bersama teman-temannya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, anak saya tidak punya pacar;
- Bahwa dari penjelasan Anak saksi, Anak Pelaku telah mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban. Serta Anak Pelaku telah memasukan jari tangan Anak Pelaku ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak saksi saat ini masih berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut, Anak saksi merasakan sakit pada kemaluannya;
- Bahwa antara saksi dan keluarga Anak Pelaku telah melakukan perdamaian dimana perdamaian tersebut dituangkan dalam Surat Perdamaian yang ditandatangani saksi-saksi juga Kepala Desa Pematang Tinggi dan Kepala Desa Pangkalan Tampoi pada tanggal 19 September 2019;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Anak pelaku memberikan pendapat benar;

### 3. Saksi Martono Bin Wiryodiharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan Berita Acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian asusila yang dialami oleh anak saksi yang bernama Sdri. Ima;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira jam 21.45 Wib bertempat di rumah saya yang beralamat di Desa Pematang Tinggi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan asusila terhadap anak saksi adalah Anak Pelaku bernama Nando;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 21.30 Wib ketika saksi sedang berada di depan rumah saksi, selanjutnya saksi sempat melihat ada

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak laki-laki berlari sambil memegang celana dan bersembunyi. Selanjutnya ketika saksi Tanya anak tersebut anak hanya diam saja. Melihat banyak warga yang berkumpul, lalu saksi amankan anak pelaku tersebut di rumah seorang warga, dengan tujuan agar warga tidak main hakim sendiri terhadap anak tersebut;

- Bahwa setelah saksi Sdr. Wahyono menceritakan kejadian yang terjadi, baru saksi ketahui bahwa Anak Pelaku telah melakukan perbuatan asusila kepada Sdri. Ima anak dari Sdr. Wahyono;

- Bahwa Anak Pelaku telah melakukan perbuatan asusila kepada anak saksi Sdri. Ima anak dari Sdr. Wahyono;

- Bahwa antara keluarga korban dan keluarga Anak Pelaku ada dilakukan perdamaian yang dituangkan dalam Surat Perdamaian yang ditandatangani saksi-saksi termasuk saksi sendiri serta Kepala Desa Pematang Tinggi dan Kepala Desa Pangkalan Tampo pada tanggal 19 September 2019;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan Berita Acara pemeriksaan;

- Bahwa keterangan Anak dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;

- Bahwa Anak ditangkap Penyidik karena melakukan perbuatan asusila;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadinya pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira jam 21.45 Wib bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Pematang Tinggi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak yang bernama Ima Roudatul Falla;

- Bahwa Anak kenal dengan Anak korban;

- Bahwa perbuatan tersebut berawal saat Anak Pelaku menghubungi Anak korban dengan menggunakan Massanger dimana Anak Pelaku meminta untuk bertemu dengan Anak korban. Selanjutnya, pada hari

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 21.30 Wib, Anak Pelaku menemui Anak korban di rumahnya di Desa Pematang Tinggi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya setibanya Anak Pelaku di rumah Anak korban, Anak korban mengajak Anak Pelaku untuk masuk ke dalam kamar Anak korban;

- Bahwa setelah sampai didalam kamar Anak korba, tidak berapa lama didalam kamara Anak Pelaku memeluk Anak korban, lalu anak Pelaku mencium pipi Anak korban. Selanjutnya Anak Pelaku memegang dan meremas payudara Anak korban, setelah itu Anak Pelaku menyuruh Anak korban membuka celana luar dan celana dalam Anak korban, namun Anak korban menolak, sehingga Anak Pelaku yang membuka celana Anak korban. Selajutnya setelah Anak korban telanjang setengah badan Anak Pelaku juga membuka celana luar dan celana dalamnya;
- Bahwa yang di lakukan Anak setelah membuka celana Anak korban adalah Anak Pelaku memasukan cari tangannya ke dalam kemaluan Anak korban sambil mengerak-gerakannya. Selanjutnta Anak Pelaku meminta Anak korban untuk menghisap kemaluannya;
- Bahwa Anak Pelaku tidak mengetahui umur Anak korban, yang Anak Pelaku ketahui Anak korban masih kelas 1 SMP;
- Bahwa yang mengajak masuk ke dalam kamar Anak Korban adalah Anak korban sendiri, karena takut kalau diluar rumah dilihat orang;
- Bahwa Anak korban hanya diam dan tidak melakukan perlawanan saat dicabuli oleh Anak Pelaku;
- Bahwa antara Anak Pelaku dan Anak korban tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa Anak mengetahui perihal perbuatan asusila dari menonton film porno di internet dengan menggunakan hadphone;
- Bahwa pada saat Anak Pelaku dan Anak korban berada di atas tempat tidur, tiba-tiba lampu kamar menyala dan Ayah Anak korban berada di dalam kamar dan melihat Anak Pelaku dan Anak korban dalam keadaan setengah telanjang, karena kaget Anak Pelaku dan Anak Korban langsung turun dari tempat tidur;
- Bahwa antara orang tua Anak Pelaku dan orang tua Anak korban sudah ada perdamaian pada tanggal 19 September 2019;
- Bahwa Anak Pelaku belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak Pelaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw



- Bahwa Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi di kemudian hari, serta masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mengharapkan agar Anak Pelaku dapat merubah sikap dan mengambil hikmah yang baik dari kejadian ini dan bermohon agar Anak Pelaku dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos warna putih dengan orak bintik bintik warna hitam dengan tulisan Bukit Tinggi;
2. 1 (satu) helai celana pendek ukuran  $\frac{3}{4}$  warna coklat;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
4. Handphone merek vivo warna hitam type Y 81;
5. 1 (satu) helai baju kaos warna putih dengan orak warna merah dan kuning bergambar boneka;
6. 1 (satu) helai celana panjang warna kuning;
7. 1 (satu) helai baju dalam warna merah;
8. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam ke abu abuan.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan No. 255/Pen.Pid/2019/PN.Plw, tertanggal 11 September 2019 dan No. 256/Pen.Pid/2019/PN.Plw, tertanggal 11 September 2019 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Nomor: 445/RS/TU-VER/2019/775 Perihal Visum Et Repertum a/n. IMA ROUDOTUL FALLAH yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. DIDIK SUPRAYITNO, Sp. OG, bagian 2), PEMERIKSAAN TUBUH (kelainan yang didapat):

- ✓ Labia mayora dalam batas normal;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plw



- ✓ Labia minora dalam batas normal;
- ✓ Selaput dara Tampak robekan pada arah pukul 6 hingga dasar.

Kesimpulan selaput dara non intak;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 21.45 WIB di rumah Anak Korban di Desa Pematang Tinggi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaen Pelalawan;
- Bahwa benar sebelumnya Anak Pelaku ada menghubungi saksi Anak Korban melalui messenger pada telepon genggam dengan menggunakan Handphone Merk Vivo warna Hitam type Y 81 dengan mengajak saksi Anak Korban bertemu;
- Bahwa benar perbuatan tersebut berawal saat Anak Pelaku menghubungi Anak korban dengan menggunakan Massanger dimana Anak Pelaku meminta untuk bertemu dengan Anak korban. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 21.30 Wib, Anak Pelaku menemui Anak korban di rumahnya di Desa Pematang Tinggi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya setibanya Anak Pelaku di rumah Anak korban, Anak korban mengajak Anak Pelaku untuk masuk ke dalam kamar Anak korban;
- Bahwa benar setelah sampai didalam kamar Anak korba, tidak berapa lama didalam kamara Anak Pelaku memeluk Anak korban, lalu anak Pelaku mencium pipi Anak korban. Selanjutnya Anak Pelaku memegang dan meremas payudara Anak korban, setelah itu Anak Pelaku menyuruh Anak korban membuka celana luar dan celana dalam Anak korban, namun Anak korban menolak, sehingga Anak Pelaku yang membuka celana Anak korban. Selajutnya setelah Anak korban telanjang setengah badan Anak Pelaku juga membuka celana luar dan celana dalamnya;
- Bahwa benar yang di lakukan Anak setelah membuka celana Anak korban adalah Anak Pelaku memasukan cari tangannya ke dalam kemaluan Anak korban sambil mengerak-gerakannya. Selanjutnta Anak Pelaku meminta Anak korban untuk menghisap kemaluannya;
- Bahwa benar Anak Pelaku melakukan mencium bibir, meremas payudara dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi anak korban;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bahwa Anak mengetahui perihal perbuatan asusila dari menonton film porno di internet dengan menggunakan hadphone;
- Bahwa benar antara orang tua Anak Pelaku dan orang tua Anak korban sudah ada perdamaian pada tanggal 19 September 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak;
3. Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap Orang**" merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings vatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni:

- 1). Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri,
- 2). Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw



3). Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213);

Menimbang, bahwa **NANDO Bin PANOJUN** yang berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1405070211074302 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan dikeluarkan tertanggal 05 Desember 2018 yang pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun masih tergolong kepada Anak berdasarkan pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu unsur subjek setiap orang dalam perkara ini merujuk kepada pasal 1 angka 3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK disebutkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam hal ini sudah dihadapkan di depan persidangan Anak Pelaku sesuai dengan identitas dan setelah diperiksa identitasnya benar bernama **NANDO Bin PANOJUN**, Pariaman, 15 tahun/ 17 Juni 2004, Laki-laki, Indonesia, Pangkalan Tampo, RT. 002/RW. 001, Desa Pangkalan Tampo, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Islam, Ikut Orang Tua, SMA Kelas I dan identitas tersebut dibenarkan oleh anak pelaku dan sesuai dengan Surat Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru an. **NANDO Bin PANOJUN**, selanjutnya selama proses persidangan anak pelaku mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan hukuman, oleh karenanya anak pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **"Setiap Orang"** dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak".**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan pidana yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana salah satu unsur terbukti maka secara keseluruhan unsur dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Kekerasan"** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal 1 ke 15 a UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan pengakuan anak pelaku terungkap peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 21.45 WIB di rumah Anak Korban di Desa Pematang Tinggi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Anak Pelaku yang bernama NANDO Bin PANOJUN menghubungi Anak Korban bernama IMA ROUDOTUL FALLAH melalui messenger pada Telepon Genggam Merk Vivo Warna Hitam Type Y 81 dan dengan mengatakan **"nanti malam jadi ngak, bisa ngak**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**malam ni, abang udah kangen, kalau jadi aku berangkat”** lalu Anak Korban IMA ROUDOTUL FALLAH menjawab **“aku nggak mau keluar rumah”**, Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Anak Pelaku menghubungi kembali Anak Korban IMA ROUDOTUL FALLAH dengan mengatakan **“aku udah didepan rumah mu ni, keluar lah”**, setelah menemui Anak Korban IMA ROUDOTUL Anak Pelaku mengatakan **“jadi kayak mana”** dan karena Anak Korban takut dengan cepat tanpa piker panjang Anak Pelaku diajak untuk masuk ke dalam rumah milik Anak Korban melalui pintu belakang. Sesampainya di kamar Anak Korban, Anak Pelaku mencium pipi kanan, mencium bibir Anak korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban selanjutnya Anak Pelaku memaksa Anak Korban IMA untuk membuka celana luar berikut celana dalam anak korban, selanjutnya Anak Pelaku memasukkan jari tengahnya ke lubang kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyang jari tengahnya yang sedang berada dalam lubang kemaluan Anak Korban, karena Anak korban merasa kesakitan akhirnya anak Korban menendang tangan Anak Pelaku, kemudian walaupun tangan Anak Pelaku NANDO telah didorong juga oleh Anak Korban karena merasakan sakit, Anak Pelaku malah membaringkan Anak Korban dengan mengatakan **“isap burungku ini”** dan Anak Korban terpaksa memasukkan kemaluan Anak Pelaku ke dalam mulutnya untuk dihisapnya, dikuatkan dengan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan an. Indah Permata Sari, S.H., M.H., tanggal 16 September 2019 pada poin lb Keadaan Emosi (Keberfungsian Ekspresi Emosi/ Perasaan dan Mood) dilakukan Asesmen Anak Korban menunjukkan rasa cemas dan sedih. Sebagai anak yang menjadi Korban Pencabulan pasti merasakan tekanan mental dan trauma;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor: 477/DTK/1821/2007, Anak Korban IMA ROUDATUL FALLAH Als IMA Binti WAHYONO, lahir pada tanggal 30 Januari 2007 pada saat kejadian masih berumur 12 (dua belas) tahun dan masih tergolong kepada Anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak di dalam pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak korban;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **Ad. 3. Unsur “Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”.**

Menimbang, bahwa perbuatan cabul merujuk kepada pasal 298 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Menurut R. Soesilo cabul; adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan pengakuan anak pelaku sendiri yang membenarkan peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Anak Pelaku yang bernama NANDO Bin PANOJUN menghubungi Anak Korban bernama IMA ROUDOTUL FALLAH melalui messenger pada Telepon Genggam Merk Vivo Warna Hitam Type Y 81 dan dengan mengatakan **“nanti malam jadi ngak, bisa ngak malam ni, abang udah kangen, kalau jadi aku berangkat”** lalu Anak Korban IMA ROUDOTUL FALLAH menjawab **“aku nggak mau keluar rumah”**, Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Anak Pelaku menghubungi kembali Anak Korban IMA ROUDOTUL FALLAH dengan mengatakan **“aku udah didepan rumah mu ni, keluar lah”**, setelah menemui Anak Korban IMA ROUDOTUL Anak Pelaku mengatakan **“jadi kayak mana”** dan karena Anak Korban takut dengan cepat tanpa piker panjang Anak Pelaku diajak untuk masuk ke dalam rumah milik Anak Korban melalui pintu belakang. Sesampainya di kamar Anak Korban, Anak Pelaku mencium pipi kanan, mencium bibir Anak korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban selanjutnya Anak Pelaku memaksa Anak Korban IMA untuk membuka celana luar berikut celana dalam anak korban, selanjutnya Anak Pelaku memasukkan jari tengahnya ke lubang kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyang jari tengahnya yang sedang berada dalam lubang kemaluan Anak Korban, karena Anak korban merasa kesakitan akhirnya anak Korban menendang tangan Anak Pelaku, kemudian walaupun tangan Anak Pelaku NANDO telah didorong juga oleh Anak Korban karena merasakan sakit, Anak Pelaku malah membaringkan Anak Korban

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “**isap burungku ini**” dan Anak Korban terpaksa memasukkan kemaluan Anak Pelaku ke dalam mulutnya untuk dihisapnya, dikuatkan dengan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan an. Indah Permata Sari, S.H., M.H., tanggal 16 September 2019 pada poin Ib Keadaan Emosi (Keberfungsian Ekspresi Emosi/ Perasaan dan Mood) dilakukan Asesmen Anak Korban menunjukkan rasa cemas dan sedih. Sebagai anak yang menjadi Korban Pencabulan pasti merasakan tekanan mental dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Nomor 445/RS/TU-VER/2019/775 Perihal Visum Et Repertum a/n. IMA ROUDOTUL FALLAH yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. DIDIK SUPRAYITNO, Sp.OG, bagian 2), PEMERIKSAAN TUBUH (kelainan yang didapat) :

- Labia mayora dalam batas normal;
- Labia minora dalam batas normal;
- Selaput dara Tampak robekan pada arah pukul 6 hingga dasar;

Kesimpulan selaput dara non intak.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Kesatu Pasal I ke-67 yaitu Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Anak Pelaku, dimana di dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tersebut menerangkan bahwa Anak Pelaku sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga menurut Hakim hal mana tersebut telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan dari masing-masing unsur telah terpenuhi sehingga oleh sebab itu Hakim mengambil alih seluruh Pertimbangan unsur-unsur Pasal yang di dakwakan serta di uraian

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Nota Pembelaan tersebut, yang mana telah lengkap termuat dalam pertimbangan Hakim dalam tiap unsur-unsur perbuatan Anak Pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak tersebut dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan dan memperhatikan pula Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru, Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum serta maksud dan tujuan dari Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pendapat dari Penasihat Hukum Anak tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dalam Pasal I ke-67 yaitu Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dapat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun. Dan mengingat pula maksud dan tujuan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak penjatuhan pidana badan merupakan upaya terakhir (Ultimum Remidium), serta memperhatikan pula pendapat tim pengamat pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, maka apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya klien dapat dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf (e) Jo pasal 81 Undang-undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak Pelaku membuat anak korban malu terhadap keluarga dan masyarakat sekitar serta sangat tertekan secara psikologis;
- Perbuatan Anak Pelaku mengganggu ketertiban lingkungan dan mencemarkan nama baik warga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula hasil Rekomendasi dari pendampingan Anak yang dibuat oleh Pekerja Sosial Kabupaten Pelalawan An. Indah Permata Sari, S.H., M.H., tertanggal 16 September 2019 yaitu agar Hakim memutus perkara tetap mempertimbangkan rasa keadilan untuk Anak korban dan juga memberikan pertimbangan kepada keluarga agar dapat bertanggungjawab untuk pembinaan, perubahan prilaku serta pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak Pelaku serta berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 19 September 2019 antara Keluarga Anak Pelaku dan Keluarga Anak Korban telah dilaksanakan perdamaian yang diwakili oleh saksi Wahyono sebagai pihak pertama dan Lismawati sebagai pihak kedua dan dihadiri 7 (tujuh) orang saksi yang menjelaskan telah dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak dan sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak Pelaku maka Hakim haruslah mempertimbangan pendapat tim pengamat masyarakat (TPM) Balai Masyarakat Kelas II Pekanbaru dan dihubungkan pula dengan pendapat dari orang tua Anak Pelaku yaitu pada prinsipnya orang tua Anak Pelaku menyadari akan kesalahan Anak Pelaku dan tidak keberatan seandainya Anak Pelaku ditempatkan dan dibina di LPKA untuk sementara waktu agar Anak Pelaku nantinya kembali ke keluarga dan masyarakat bisa berubah dan berkelakuan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku tersebut dengan pidana pokok berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA karena keadaan dan perbuatan Anak Pelaku tersebut akan meresahkan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal I ke-67 yaitu Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengandung ancaman pidana secara Kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dan oleh karena dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengenal pidana denda, maka menurut pasal 71 ayat (3) jo. Pasal 78 pidana denda tersebut diganti dengan Pelatihan Kerja yang dilaksanakan di Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman/pidana yang patut diterima oleh Anak Pelaku adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Anak Pelaku dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (law enforcement) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (grund norm/grund value) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Anak Pelaku bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak Pelaku akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Anak Pelaku dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Anak Pelaku dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos warna putih dengan corak bintik bintik warna hitam dengan tulisan Bukittinggi; 1 (satu) helai celana pendek ukuran  $\frac{3}{4}$  warna coklat; 1 (satu) helai celana dalam warna coklat dan Handphone Merk Vivo warna hitam Type Y 81 yang merupakan milik Anak Pelaku maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Pelaku NANDO Bin PANOJUN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos warna putih dengan corak warna merah dan kuning bergambar boneka; 1 (satu) helai celana panjang warna kuning; 1 (satu) helai baju dalam warna merah; 1 (satu) helai celana dalam warna hitam keabu-abuan, merupakan milik anak korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban IMA ROUDHOTUL FALLAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku menimbulkan trauma bagi Anak Korban dan Keluarganya.

Keadaan yang meringankan:

- Anak pelaku mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Anak pelaku masih memiliki harapan masa depan yang lebih baik;
- Anak pelaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal I ke-67 yaitu pasal 82 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU.RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU.RI No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku **NANDO Bin PANOJUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku **NANDO Bin PANOJUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan dan pidana dengan syarat berupa pembinaan diluar lembaga selama 4 (empat) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Pelaku tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos warna putih dengan corak bintik bintik warna hitam dengan tulisan Bukittinggi;
  - 1 (satu) helai celana pendek ukuran  $\frac{3}{4}$  warna coklat;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat.
  - Handphone Merk Vivo warna hitam Type Y 81.

## Dikembalikan kepada ANAK NANDO Bin PANOJUN.

- 1 (satu) helai baju kaos warna putih dengan corak warna merah dan kuning bergambar boneka;
- 1 (satu) helai celana panjang warna kuning;
- 1 (satu) helai baju dalam warna merah;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam keabu-abuan.

## Dikembalikan kepada Anak Korban IMA ROUDHOTUL FALLAH

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, oleh Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Jodi Valdano, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya serta orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)